PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Madura No.55 A Tlp. (0338) 671120 – 671951 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

Situbondo, 17 Desember 2021

Nomor : 420/11691/431.201.3.2/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyelenggaraan Pembelajaran pada saat Nataru

Kepada
Yth. Sdr.1. Korwil Bidang Pend. Kecamatan
2. Pengawas TK, SD, dan SMP
3. Kepala TK, SD, SMP Negeri/Swasta se- Kabupaten Situbondo
di –
SITUBONDO

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19), maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan beredarnya Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor 420/11691/431.201.3.2/2021, Tanggal 17 Desember 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada saat Nataru, maka Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor420/11533/431.201.3.2/2021, Tanggal 10 Desember 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid- 19 pada saat Nataru **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku**.
2. Pencabutan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Nomor 420/11533/431.201.3.2/2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka:
   2.1 Satuan pendidikanan akusia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun pelajaran 2021 /2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun pelajaran 2021/2022.
   2.2 Penulisan tanggal raport semester gasal tahun pelajaran 2021/2022 ditulis tanggal **18 Desember 2021** dan dapat diberikan kepada siswa mulai tanggal **17 Desember 2021**;

Dipindai dengan CamScanner

2.3 Libur semester gasal tahun pelajaran 2021/2022 dimulai **tanggal 20 s.d. 31 Desember 2021**;

2.4 Satuan pendidikan **tidak diperkenankan** menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah;

2.5 Pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2021/2022 **dimulai tanggal 3 Januari 2022**;

2.6 pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang dan pendidikan dasar tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan;

3. Menghimbau kepada Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk vaksinasi Covid- 19;
4. Dalam pelaksanaan PTMT dihimbau satuan pendidikan tetap menerapkan protocol kesehatan (protkes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/handsanitizer, menjagajarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

SITI AISYAH, SH, M.Si
Pembina
NIP. 196409251989032008

TembusanYth. :
1. Sdr. Ketua MKKS Negeri dan Swasta
2. Sdr. Ketua K3S Kabupaten Situbondo
3. Sdr. Ketua IGTKI Kabupaten Situbondo

Dipindai dengan CamScanner